



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 705/SEK/KS.00/5/2019
Lampiran : 2 lembar
Hal : Hak Cuti Tahunan dan Pemantauan Kehadiran
Aparatur Negara Sebelum dan Sesudah Cuti Bersama
Hari Raya Idul Fitri 1440 H

Jakarta, 28 Mei 2019

Kepada:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
3. Yang Mulia Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Yang Mulia Para Hakim Agung dan Hakim Ad-Hoc Mahkamah Agung RI;
5. Panitera Mahkamah Agung RI;
6. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Pengadilan Militer Utama;
8. Para Ketua / Kepala Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia;
9. Para Ketua / Kepala Pengadilan Tingkat Pertama Seluruh Indonesia.

di-

Tempat

Menyusul Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 685A/SEK/KS.00/5/2019 tanggal 22 Mei 2019 hal pemberitahuan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019 dengan memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2019 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 serta menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: B/26/M.SM.00.01/2019 tanggal 27 Mei 2019 hal Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H tanggal 3, 4 dan 7 Juni 2019 tidak mengurangi hak cuti tahunan.
2. Bahwa Pimpinan satuan kerja melakukan pemantauan kehadiran Hakim dan PNS baik sebelum maupun sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 dan hari Senin tanggal 10 Juni 2019 dan memastikan seluruh aktivitas berjalan normal, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Bagi Hakim dan PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 dan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 dijatuhi sanksi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban Pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Bahwa Pimpinan satuan kerja agar melaporkan rekapitulasi kehadiran dengan menginput pada tautan <http://tiny.cc/kehadiranMA> pada hari yang sama paling lambat pukul 10.00 WIB, apabila terdapat kesulitan dalam penyampaian laporan dapat menghubungi Biro Kepegawaian di nomor telepon (021) 3843348 ext. 402.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dipedomani dalam pelaksanaannya.

Sekretaris Mahkamah Agung RI,


A. S. Pudjoharsoyo

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.